



PENETAPAN

Nomor: 2139/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HARIANI (SIOE HUA) T, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 11 April 1968, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Rungkut Mapan Tengah IV/DC – 18 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: **NOERANA DIBYANTARSIH, SH.MH.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “NOERANA DIBYANTARSIH, SH.MH & REKAN”, Jalan Simo Pomahan Baru VII/1 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10-9-2024 Nomor. 4132/HK/IX/2024;
Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **HARIANI (SIOE HUA) T** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578255104680001.
- Bahwa pada Kartu Keluarga No. 3578250101087091 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya nama **PEMOHON** tertulis **HARIANI (SIOE HUA) T**.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 11 April 1968 di Surabaya sesuai dengan Akta Kelahiran No. 629/WNI/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya berdasarkan pengesahan Pengadilan Negeri di Surabaya tertanggal 19 April 1968 tertulis atas nama **HARIANI (SIOE HUE)**;
4. Bahwa nama **PEMOHON** yang tercantum dalam Paspor adalah **HARIANI** sebagaimana pada Pasport No. E3844417 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tanggal 15 Juni 2023.
5. Bahwa nama **PEMOHON** yang tercantum dalam Visa dari Negara Amerika Serikat adalah **HARIANI** sebagaimana pada Visa No. 20220973590009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tanggal 27 April 2022.
6. Bahwa nama **PEMOHON** yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan adalah **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 360/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 April 1992.
7. Bahwa nama **PEMOHON** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kesatu) adalah **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1237/WNI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Mei 1995.
8. Bahwa nama **PEMOHON** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kedua) adalah **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1819/WNI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Juli 1996.
9. Bahwa untuk kepastian hukum PEMOHON mohon penetapan dari Pengadilan bahwa nama-nama PEMOHON yang ada di dokumen-dokumen di atas adalah nama satu orang yang sama yakni :

NO.	DOKUMEN	NAMA
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578255104680001.	HARIANI (SIOE HUA) T
2.	Kartu Keluarga No. 3578250101087091	HARIANI (SIOE HUA) T
3.	Kutipan Akte Kelahiran No. 629/WNI/1968	HARIANI (SIOE HUE)
4.	Paspor No. E3844417	HARIANI
5.	Visa USA No. 20220973590009	HARIANI
6.	Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON No. 360/WNI/1992	HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN
7.	Kutipan Akta Kelahiran dari anak	HARIANI (SIOE HUE)

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby



	PEMOHON (anak kesatu) No. 1237/WNI/1995	TANUSTIAWAN
8.	Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kedua) No. 1819/WNI/1996	HARIANI (SIOE HUE) TA-NUSTIAWAN
9.	Persamaan nama sebagai	HARIANI (SIOE HUA) TANUSTIAWAN

10. Bahwa pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan Kartu Keluarga nama PEMOHON adalah **HARIANI (SIOE HUA) T.** , dimana dikarenakan kolom nama dalam Kartu Kependudukan dengan jumlah digit terbatas, maka nama TANUSTIAWAN ditampilkan dalam huruf T adalah kepanjangan dari TANUSTIAWAN yang merupakan nama family dari ayah PEMOHON;
11. Bahwa pada Akta Perkawinan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertulis nama Pemohon adalah **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN**, begitu pula yang tertulis dalam akta lahir anak-anak Pemohon;
12. Bahwa kemudian PEMOHON membuat Paspor dan oleh Kantor Imigrasi dikeluarkan Passport atas nama **HARIANI** dengan Nomor E3844417 dan juga Visa United States of America No. 20220973590009 tertulis nama **HARIANI**;
13. Bahwa dilingkungan keluarga maupun teman-teman, PEMOHON lebih dikenal sebagai **HARIANI (SIOE HUA) TANUSTIAWAN**;
14. Bahwa dengan nama yang berbeda-beda membuat PEMOHON kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dengan alasan tersebut, PEMOHON memohon kepada yang mulia hakim untuk melakukan Permohonan Persamaan Nama, demi memudahkan PEMOHON dalam melakukan Perbuatan Hukum dikemudian hari ;
15. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, PEMOHON melampirkan:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk PEMOHON (bukti P-1);
 2. Foto Copy Kartu Keluarga PEMOHON (bukti P-2);
 3. Foto Copy Akta kelahiran PEMOHON (bukti P-3);
 4. Foto Copy Paspor PEMOHON (bukti P-4);
 5. Foto Copy Visa USA PEMOHON (bukti P-5);
 6. Foto Copy Akta Perkawinan PEMOHON (bukti P-6) ;
 7. Foto Copy Akta Lahir anak pertama bernama JESSICA HARYANTO (bukti P-7);
 8. Foto Copy Akta Lahir anak kedua bernama ALAN HARYANTO (bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memeriksa permohonan PEMOHON dengan memanggil PEMOHON ke persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang PEMOHON ajukan dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama HARIANI (SIOE HUA) TANUSTIAWAN yang tercantum pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan nama HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN yang tercantum pada Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak-anak, serta nama HARIANI yang tercantum pada Paspor dan Visa Pemohon adalah orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perbaikan permohonan sebagai berikut:

DALAM PETITUM ANGKA 2.

Semula tertulis :

2. Menyatakan bahwa nama HARIANI (SIOE HUA) TANUSTIAWAN yang tercantum pada E-KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan nama HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN yang tercantum pada Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak-anak, serta nama HARIANI yang tercantum pada Paspor dan Visa Pemohon adalah orang yang sama.

Diperbaiki menjadi :

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama :
 - a. **HARIANI (SIOE HUA) T** yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578255104680001.
 - Kartu Keluarga No. 3578250101087091.
 - b. **HARIANI (SIOE HUE)** yang tercantum pada : Kutipan Akte Kelahiran No. 629/WNI/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya berdasarkan pengesahan Pengadilan Negeri di Surabaya tertanggal 19 April 1968.
 - c. **HARIANI** yang tercantum pada :
 - Paspor No. E3844417 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tanggal 15 Juni 2023.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visa USA No. 20220973590009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tanggal 27 April 2022.

d. **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** yang tercantum pada :

- Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON No. 360/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 April 1992.
- Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kesatu) No. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Mei 1995.

e. **HARIANI (SIOE HUE) TA-NUSTIAWAN** yang tercantum pada : Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kedua) No. 1819/WNI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Juli 1996.

Adalah nama satu orang yang sama yaitu nama PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578255104680001 atas nama Hariani (Sioe Hua) T, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578250101087091 atas nama Kepala Keluarga Troy Haryanto, IR, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 629/WNI/1968 atas nama Hariani (Sioe Hue) anak perempuan dari suami istri Tan, Tiauw Liong dan Teng, Giok Dji Nio, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor E3844417 atas nama Hariani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Visa dari United States of America, control number 20220973590009 atas nama Hariani, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk isteri) Nomor 360/WNI/1992 atas nama Troy Haryanto Hartono dan Hariani (Sioe Hue), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (anak kesatu) Nomor 1237/WNI/1995 atas nama Jessica Haryanto, seorang anak perempuan dari suami isteri : Troy Haryanto Hartono dan Hariani (Sioe Hue) Tanustiawan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (anak kedua) Nomor 1819/WNI/1996 atas nama Alan Haryanto, seorang anak laki-laki dari suami – isteri: Troy Haryanto Hartono dan Hariani (Sioe Hue) Ta-nustiawan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. **Liem Hwie Ay/Jung Bing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih saudara dengan Ibu Pemohon;
 - Bahwa orangtua Pemohon adalah Nono Tanusetiawan dan Ninik Giwiarti Winata;
 - Bahwa pekerjaan orangtua Pemohon sudah pensiun, dulu bekerja di toko;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan persamaan nama;
 - Bahwa ada nama Pemohon yang tertulis berbeda – beda pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor;
 - Bahwa nama-nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon adalah: Hariani (Sioe Hua) T, Hariani (Sioe Hue), Hariani, Hariani (Sioe Hue) Tanustiawan dan Hariani (Sioe Hue) Ta-Nustiawan;
 - Bahwa tujuan Pemohon menyamakan nama untuk jaga-jaga saja apabila diperlukan untuk pengurusan administrasi;
 - Bahwa Pemohon ikut suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon itu orang baik-baik;
2. **Lily Wahyuningsih Tanuwidjojo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki suami orang china dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah Jessica Haryanto dan Alan Haryanto;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk persiapan kalau ada pengurusan surat-surat yang memerlukan menunjukkan nama Pemohon;
 - Bahwa nama-nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon adalah: Hariani (Sioe Hua) T, Hariani (Sioe Hue), Hariani, Hariani (Sioe Hue) Tanustiawan dan Hariani (Sioe Hue) Ta-Nustiawan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Jalan Rungkut Mapan Tengah IV/DC – 18 Kelurahan Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa orang yang bernama : **HARIANI (SIOE HUA) T** yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578255104680001, Kartu Keluarga No. 3578250101087091 nama **HARIANI (SIOE HUE)** yang tercantum pada : Kutipan Akte Kelahiran No. 629/WNI/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya berdasarkan pengesahan Pengadilan Negeri di Surabaya tertanggal 19 April 1968, nama **HARIANI** yang tercantum pada Paspor No. E3844417 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tanggal 15 Juni 2023, Visa USA No. 20220973590009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tanggal 27 April 2022, nama **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON No. 360/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 April 1992, Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kesatu) No. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Mei 1995, nama **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** yang tercantum pada : Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kedua) No. 1819/WNI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Juli 1996 adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Liem Hwie Ay/Jung Bing dan Lily Wahyuningsih Tanuwidjojo;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk menetapkan bahwa orang yang bernama : **HARIANI (SIOE HUA) T** yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578255104680001, Kartu Keluarga No. 3578250101087091 nama **HARIANI (SIOE HUE)** yang tercantum pada : Kutipan Akte Kelahiran No. 629/WNI/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya berdasarkan pengesahan Pengadilan Negeri di Surabaya tertanggal 19 April 1968, nama **HARIANI** yang tercantum pada Paspor No. E3844417 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tanggal 15 Juni 2023, Visa USA No. 20220973590009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tanggal 27 April 2022, nama **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON No. 360/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 April 1992, Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kesatu) No. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Mei 1995, nama **HARIANI (SIOE HUE) TA-NUSTIAWAN** yang tercantum pada : Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kedua) No. 1819/WNI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Juli 1996 adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 terbukti dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tercantum nama **HARIANI (SIOE HUA) T** yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578255104680001, Kartu Keluarga No. 3578250101087091 nama **HARIANI (SIOE HUE)** yang tercantum pada : Kutipan Akte Kelahiran No. 629/WNI/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya berdasarkan pengesahan Pengadilan Negeri di Surabaya tertanggal 19 April 1968, nama **HARIANI** yang tercantum pada Paspor No. E3844417 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tanggal 15 Juni 2023, Visa USA No. 20220973590009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tanggal 27 April 2022, nama **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON No. 360/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 April 1992, Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kesatu) No. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Mei 1995, nama **HARIANI (SIOE HUE) TA-**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSTIAWAN yang tercantum pada : Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kedua) No. 1819/WNI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Juli 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan menyatakan nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat dengan penulisan yang berbeda-beda adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti seseorang yang tertulis dalam berbagai dokumen-dokumen yang tertulis nama HARIANI (SIOE HUA) T, HARIANI (SIOE HUE), HARIANI, HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN DAN HARIANI (SIOE HUE) TA-NUSTIAWAN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa kepastian tentang kedudukan sipil khususnya mengenai jati diri maupun kepastian nama seseorang sangatlah penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama :
 - a. **HARIANI (SIOE HUA) T** yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578255104680001.
 - Kartu Keluarga No. 3578250101087091.
 - b. **HARIANI (SIOE HUE)** yang tercantum pada : Kutipan Akte Kelahiran No. 629/WNI/1968 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Surabaya berdasarkan pengesahan Pengadilan Negeri di Surabaya tertanggal 19 April 1968.
 - c. **HARIANI** yang tercantum pada :
 - Paspor No. E3844417 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tanggal 15 Juni 2023.
 - Visa USA No. 20220973590009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat tanggal 27 April 2022.
 - d. **HARIANI (SIOE HUE) TANUSTIAWAN** yang tercantum pada :

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON No. 360/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 27 April 1992.
- Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kesatu) No. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Mei 1995.

e. **HARIANI (SIOE HUE) TA-NUSTIAWAN** yang tercantum pada :
Kutipan Akta Kelahiran dari anak PEMOHON (anak kedua) No. 1819/WNI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Juli 1996.

Adalah nama satu orang yang sama yaitu nama PEMOHON.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **4 Oktober 2024**, oleh **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 11 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **Aris Andriana, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan secara elektronik pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Andriana, S.H.M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 100.000,00
2. Biaya sumpah.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2139/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)